

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu digunakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program dari calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta calon Legislatif sehingga masyarakat dapat teredukasi terhadap perspektif politik pada pemilu 2024, menyebabkan proses pemilu dapat berjalan adil dan jujur. Dari penelitian penulis dapat ditarik dua kesimpulan yaitu.

1. Bawaslu Kota Padang selaku penyelenggara pemilu yang berfungsi mengawasi seluruh rangkaian pemilu, sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya seluruh kecurangan salah satu kecurangan yaitu kampanye hitam (*black campaign*), bentuk pencegahan meliputi sosialisasi dan himbuan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Bawaslu Kota Padang juga bersinergi dengan banyak pihak dan instansi yang terlibat seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Kepolisian Resor Kota Padang, dan Kejaksaan Negeri Kota Padang baik dengan sesama penyelenggara pemilu. Selanjutnya menggunakan media massa untuk memberikan informasi-informasi terkait antisipasi praktek kampanye hitam (*black campaign*) dan juga sebagai media klarifikasi atas berita yang tidak benar/fitnah yang terjadi pada tahapan kampanye. Dibalik berapa kekurangan Bawaslu Kota Padang dalam melakukan pencegahan namun tidak ditemukan indikasi dan bentuk-bentuk kampanye hitam (*black campaign*) menjelang pemilu 2024 menurut Bawaslu kota Padang.
2. Dalam segi penanganan, Bawaslu Kota Padang merujuk kepada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Dalam proses penanganan kampanye hitam (*black*

campaign), Bawaslu Kota Padang mempunyai dua pintu penanganan, yang pertama bersumber dari laporan masyarakat langsung dan yang kedua berupa temuan langsung oleh Bawaslu Kota Padang. Upaya penanganan tersebut telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menangani kasus kampanye hitam (*black campaign*), namun selama berjalannya kampanye tidak terdapat laporan dari masyarakat maupun temuan dari Bawaslu Kota Padang terkait kasus kampanye hitam (*black campaign*). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses kampanye Pemilu di Kota Padang sudah tergolong baik dan efektif. Keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan edukasi ke masyarakat dinilai sangat baik sehingga tidak terjadi praktik kampanye hitam (*black campaign*)

B. Saran

Bawaslu Kota Padang sebaiknya meningkatkan sinergi dengan lebih banyak instansi untuk pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Seperti, instansi akademik (perguruan tinggi) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Bawaslu memiliki keterbatasan dalam melakukan menindak kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan di media sosial apabila akun tersebut tidak terdaftar kepada Bawaslu menyebabkan masih sering terjadi penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial karena setiap peserta pemilu hanya bisa mendaftarkan 20 akun.

Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan ke sekolah-sekolah menengah atas sebagai peserta pemilu yang baru pertama kali memilih/mencoblos dalam melaksanakan pemilu, maupun ke komunitas lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi pencegahan dan penanganan *black campaign* pada pemilu berikutnya.